



P E N E T A P A N
Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Suharyati, bertempat tinggal di Jalan Poncol Raya No. 30 RT.006/007, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta selatan, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan, tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 1801075907910003 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa pemohon bernama Suharyati jenis kelamin perempuan lahir di Lampung selatan pada tanggal 1 Juli 1993 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 3174-LT-14112019-0124 tanggal 15 November 2019 adalah anak 7 dari pasangan suami istri Jasmin dan Paerah yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kotamadya Jakarta selatan;
- Bahwa pemohon ingin mengganti Tanggal dan Tahun Lahir di Akte Lahir Tanggal 19 Juli 1991 menjadi 1 Juli 1993;
- Bahwa pergantian Tanggal dan Tahun Lahir di Akte Lahir tersebut pemohon lakukan karena ada kesalahan Tulis;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa untuk pergantian Tanggal dan Tahun Lahir di Akte Lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan Tanggal dan Tahun Lahir di Akte Lahir pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tanggal dan Tahun Lahir di Akte Lahir Tanggal 19 Juli 1991 menjadi 1 Juli 1993;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas kependudukan catatan sipil kota Administrasi Jakarta selatan untuk mengganti Tanggal dan Tahun Lahir di Akte Lahir Tanggal 19 Juli 1991 menjadi 1 Juli 1993 pada pinggir kutipan akte kelahiran Nomor: 3174-LT-14112019-0124 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan catatan sipil kota Administrasi Jakarta selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharyati, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 26 Mei 2019, atas nama Muhamad Yunus dan Nihlah, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-12 Ma 0030154 tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-14112019-0124, tanggal 15 November 2019, atas nama Suharyati, diberi tanda bukti.....P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 381/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174060901190004, tanggal 14-02-2019, atas nama Kepala Keluarga Sidik Budiman, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari RT.006 RW.07, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Nomor 003/SP/RT006/RW07/Januari/2022, diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Bahri, S.**, menerangkan :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poncol Raya No. 30 RT.006/007, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta selatan;
- Bahwa Pemohon lahir pada 1 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal dan tahun lahirnya di Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis 19 Juli 1991;
- Bahwa kesalahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya salah input data;

2. **Saksi Sidik Budiman**, menerangkan :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poncol Raya No. 30 RT.006/007, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta selatan;
- Bahwa Pemohon lahir pada 1 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal dan tahun lahirnya di Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis 19 Juli 1991;
- Bahwa kesalahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya salah input data;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud melakukan perbaikan terhadap tanggal dan tahun kelahiran yang tertera pada akta kelahiran Pemohon, semula tertulis **19 Juli 1991** dirubah menjadi **1 Juli 1993**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Samsul Bahri, S., dan Sidik Budiman**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tanggal dan tahun kelahiran seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting lainnya yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan tahun kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon (Vide: Pasal 97 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharyati (Pemohon), Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174060901190004, tanggal 14-02-2019, atas nama Kepala Keluarga Sidik Budiman, dikaitkan dengan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari RT.006 RW.07, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Nomor 003/SP/RT006/RW07/Januari/2022 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poncol Raya No. 30 RT.006/007, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal



Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a-quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan in-casu karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen penting lainnya, sehingga pemohon ingin merubah penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis **19 Juli 1991** dirubah menjadi **1 Juli 1993** agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan/cacat administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-14112019-0124 atas nama Suharyati yang diterbitkan oleh kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 November 2019, yang mana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Tanggal dan Tahun kelahiran yang tertulis adalah **19 Juli 1991**, tetapi berdasarkan surat bukti bertanda P-2, P-3, dan 2 (dua) orang saksi, ternyata tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah **1 Juli 1993**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 dan 3 adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib” dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap perubahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran tersebut paling lambat 30 hari setelah Pemohon menerima



salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan (Vide: Pasal 56 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dan 3 dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum permohonan Pemohon pada point 4 dan 1 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan Tanggal dan Tahun Kelahiran pada akta kelahiran Pemohon No. 3174-LT-14112019-0124, tanggal 15 November 2019, semula tertulis **19 Juli 1991** dirubah menjadi **1 Juli 1993**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah penulisan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, semula tertulis **19 Juli 1991** dirubah menjadi **1 Juli 1993** pada pinggir Kutipan Akte Kelahirannya dan dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adelina Hutabarat, S.H.

Anry Widyo Lakosono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| 3. Proses | : Rp. 100.000,00; |
| 4. Biaya Pendaftaran/ PNBP | : Rp. 30.000,00; |
| 5. Sumpah | : Rp. 50.000,00; |
| 6. PNBPPanggilan | : Rp. 10.000,00; - |
| Jumlah | : Rp. 210.000,00; |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | |